

KEWENANGAN PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH KREDITUR TERHADAP JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI

Oleh :

I Gede Widnyana

I Made Walesa Putra

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT:

This paper, entitled "Excuting Authority by Creditors Against Debtors Fiduciary Assignment in terms of Default". This paper uses the juridical normative analysis methods and approaches to legislation. The presence of Act Number 42 of 1999 regarding fiduciary Guarantee, is expected to create a strong security institution and is able to provide legal certainty for the borrower. However, in implementing, appeared a problem arising in the granting of loans with a guarantee that the debtor did not meet the fiduciary obligations of the debtor do or default. Therefore, this paper describes the implementation of execution by creditors against debtors in terms of fidusia guarantee default.

Keywords:*Execution, The Debtor, Fiduciary Assignment, Default*

ABSTRAK:

Makalah ini berjudul “Kewenangan Pelaksanaan Eksekusi oleh Kreditur Terhadap Jaminan Fidusia dalam hal Debitur Wanprestasi”. Makalah ini menggunakan metode analisis yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan. Kehadiran Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia, diharapkan dapat menciptakan suatu lembaga jaminan yang kuat dan mampu memberikan kepastian hukum bagi pihak kreditur. Namun dalam pelaksanaannya, muncul suatu permasalahan yang timbul dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia yaitu debitur tidak memenuhi kewajibannya atau debitur melakukan wanprestasi. Oleh karena itu makalah ini menjelaskan tentang kewenangan pelaksanaan eksekusi oleh kreditur terhadap jaminan fidusia dalam hal debitur wanprestasi.

Kata Kunci : Eksekusi, Debitur, Jaminan Fidusia, Wanprestasi

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Lembaga perbankan memiliki peranan penting sebagai sumber pendanaan melalui kredit yang disalurkan dalam proses pembangunan, sehingga sudah semestinya jika para pihak yaitu dalam hal ini pihak pemberi kredit (kreditur) dan penerima pinjaman(debitur) mendapatkan suatu perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dapat memberijan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Sri Soedwi Masjchoen Sofwan mengungkapkan tentang pentingnya

lembaga hak jaminan yaitu bahwa perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit maka memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit tersebut.¹

Menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit, bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan menurut ketentuan pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan agunan adalah Jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syari'ah.² Berdasarkan pengertian jaminan tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa fungsi utama dari jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.³

Sejalan dengan perkembangan perekonomian dewasa ini, adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia(Selanjutnya disebut UUJF) ini, diharapkan dapat menciptakan suatu lembaga jaminan yang kuat dan mampu memberikan kepastian hukum bagi pihak kreditur. Kehadiran lembaga jaminan fidusia yang telah diatur dalam perundang-undangan maka akan memberikan kepastian hukum dan mampu memberikan jaminan yang kuat bagi kreditur selaku penerima fidusia. Namun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari permasalahan yang timbul dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia, ada kalanya disebabkan debitur tidak memenuhi kewajibannya atau dengan kata lain debitur melakukan wanprestasi. Dengan adanya tindakan wanprestasi yang dilakukan debitur selaku pihak pemberi fidusia, Di dalam UUJF, ketentuan pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2) disebutkan mengenai kedudukan kreditur penerima jaminan fidusia manakala debitur melakukan wanprestasi yaitu jika debitur wanprestasi kreditur penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan

¹ Moch, Isnaeni, 1966, *Hipotik Pesawat Udara di Indonesia*, Cet. II, Dharma Muda, Surabaya, hal.15.

² Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet. I, Prenada Media, Jakarta, hal.69.

³ J. Satrio, 1991, *Hukum Jaminan: Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Cet. III, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.4-5.

terhadap kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan piutang atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dari latar belakang tersebut dapat dikemukakan permasalahan yaitu bagaimana kewenangan pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia oleh kreditur terhadap jaminan fidusia dalam hal debitur wanprestasi.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui tentang pelaksanaan eksekusi oleh kreditur terhadap jaminan fidusia dalam hal debitur melakukan wanprestasi.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dan dikaji dengan pendekatan perundang-undangan. Penggalan data dilakukan dengan jalan studi kepustakaan, baik berupa buku-buku dan peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi yang dilakukan dengan cara deskriptif, analisis dan argumentatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta studi kepustakaan lainnya, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Jaminan Fidusia

Istilah eksekusi dalam bahasa Indonesia disebutkan sebagai pelaksanaan Putusan. Pengertian eksekusi jaminan kredit memiliki pengertian yang berbeda dari eksekusi putusan hakim. Eksekusi jaminan kredit adalah pelaksanaan pelelangan objek jaminan kredit berdasarkan penetapan Kepala PUPN/BUPLN. Pelaksanaan eksekusi jaminan dilakukan oleh pihak kreditur dalam hal debitur cidera janji atau wanprestasi.⁴ Debitur dikatakan wanprestasi apabila ia telah melalaikan kewajiban dalam hal pembayaran bunga, pembayaran angsuran kredit atau kredit dilunasi tidak pada waktunya dan kredit tidak dilunasi sama sekali. Dengan wanprestasinya debitur, menurut ketentuan undang-undang maka kreditur mempunyai hak untuk menuntut

⁴ Retnowulan Sutantio, 1997, *Penelitian Tentang Pelindungan Hukum Eksekusi Jaminan Kredit*, Bina Cipta, Jakarta, hal.2

pemenuhan piutangnya serta melakukan eksekusi terhadap benda jaminan milik debitur.

Kewenangan eksekusi jaminan fidusia yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditur penerima fidusia merupakan perwujudan dan kedudukan diutamakan daripada kreditur-kreditur lainnya yang disebutkan secara tegas dalam pasal 1 angka 2 dan Penjelasan Umum angka 3 UUIF. Kedudukan kreditur penerima fidusia adalah kreditur preferen, yaitu kedudukan istimewa dari seorang kreditur untuk didahulukan dalam hal memperoleh pelunasan utang manakala debitur wanprestasi. Berbeda dengan kedudukan kreditur yang mendapat jaminan umum berdasarkan pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata.

Di dalam ketentuan UUIF pasal 29 menyebutkan secara tegas mengenai kewenangan kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia dalam hal debitur wanprestasi. Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia diatur di dalam pasal 29 ayat (1) huruf a, b, dan c. Berdasarkan pasal ini, eksekusi terhadap jaminan fidusia ditempuh dengan cara:

- a) Eksekusi title eksekutorial sertifikat jaminan fidusia: Berdasarkan pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUIF bahwa sertifikat Jaminan Fidusia merupakan tanda bukti adanya Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia dan memuat irah-irah dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b) *Parate Executie*(Eksekusi Langsung): Disebutkan dalam pasal 29 ayat (1) huruf b UUIF yang menggariskan pelaksanaan eksekusi apabila debitur wanprestasi, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.
- c) Eksekusi dibawah tangan: Berdasarkan pasal 29 ayat (1) huruf c UUIF menyatakan bahwa penjualan dibawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia.

Dengan adanya pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia oleh kreditur, ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) UUIF menyebutkan bahwa dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai dari nilai penjaminan maka kreditur selaku penerima fidusia

berkewajiban untuk mengembalikan kelebihan tersebut kepada penerima fidusia dan apabila ternyata hasil eksekusi dari objek jaminan fidusia milik debitur tersebut tidak mencukupi untuk pelunasan utangnya, maka debitur yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

III. KESIMPULAN

Kewenangan Pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia milik debitur berdasarkan ketentuan di dalam UUJF pasal 29 ayat (1) huruf a, b dan c ditempuh dengan cara:(a) *Eksekusi title eksekutorial* sertifikat jaminan fidusia; (b) *Parate Executie*(Eksekusi Langsung); (c) Eksekusi dibawah tangan. Sedangkan mengenai hasil eksekusi melebihi nilai dari nilai penjaminan maka kreditur selaku penerima fidusia berkewajiban untuk mengembalikan kelebihan tersebut kepada penerima fidusia dan apabila ternyata hasil eksekusi dari objek jaminan fidusia milik debitur tersebut tidak mencukupi untuk pelunasan utangnya, maka debitur yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar, sebagaimana ditentukan dalam pasal 34 ayat (1) dan (2) UUJF.

DAFTAR PUSTAKA

Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet. I, Prenada Media, Jakarta.

J. Satrio, , 1991, *Hukum Jaminan: Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Cet. III, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Moch, Isnaeni, , 1996, *Hipotik Pesawat Udara di Indonesia*, Cet. II, Dharma Muda, Surabaya.

Retnowulan Sutantio, , 1997, *Penelitian Tentang Pelindungan Hukum Eksekusi Jaminan Kredit*, Bina Cipta, Jakarta.

Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ke-25, Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit